



# **RENCANA KERJA (RENJA)**

**Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

|  |        |
|--|--------|
| Daftar Isi .....   | i      |
| Sistematika Penyusunan .....   | ii     |
| BAB I PENDAHULUAN  |        |
| 1.1. Latar Belakang.....   | I-1    |
| 1.2. Landasan Hukum.....   | I-4    |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....   | I-7    |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....   | I-8    |
| BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KINERJA OPD TAHUN LALU                                     |        |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja OPD Tahun Lalu dan<br>Capaian Renstra OPD..... | II-11  |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....   | II-23  |
| 2.3. Isu-isu Penting dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas<br>Dan Fungsi OPD .....          | II-23  |
| 2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja OPD .....                              | II-23  |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                             | II-27  |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN  |        |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan.....  | III-29 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Awal Kerja OPD .....                                     | III-30 |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....  | III-32 |
| BAB IV RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH                                    |        |
| BAB V PENUTUP  |        |
| LAMPIRAN   |        |

## **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA**

Sistematika penulisan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung tahun 2024 disusun sebagai berikut:

### Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

### Bab II. Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3 Isu-Isu Penting dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD
- 2.4 Riview Terhadap Rancangan Kinerja OPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Awal Kerja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan OPD

### Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

### Bab V. Penutup

### LAMPIRAN

**FORMULIR E.70**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN**  
**RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**KOTA BANDAR LAMPUNG**

| No    | Jenis Kegiatan   | Hasil Pengendalian dan Evaluasi |           |                                  |   |
|-------|--|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
|       |  | Kesesuaian                      |           | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
|       |  | Ada                             | Tidak Ada |                                  |   |
| (1)   | (2)  | (3)                             | (4)       | (5)                              | (6)                                       |
| 1.    | Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.   | √                               |           |                                  |   |
| 2.    | Pengolahan data dan informasi.   | √                               |           |                                  |   |
| 3.    | Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.   | √                               |           |                                  |   |
| 4.    | Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.  | √                               |           |                                  |   |
| 5.    | Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.  | √                               |           |                                  |   |
| 6.    | Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.   | √                               |           |                                  |   |
| 7.    | Perumusan tujuan dan sasaran.  | √                               |           |                                  |   |
| 8.    | Penelaahan usulan masyarakat.  | √                               |           |                                  |   |
| 9.    | Perumusan kegiatan prioritas.  | √                               |           |                                  |   |
| 10.   | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.   | √                               |           |                                  |   |
| 10.a. | Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.  | √                               |           |                                  |   |
| 10.b. | Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.              | √                               |           |                                  |   |
| 10.c. | Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. | √                               |           |                                  |   |
| 10.d. | Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota. | √                               |           |                                  |   |
| 11.   | Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.                                 | √                               |           |                                  |   |

| No  | Jenis Kegiatan  | Hasil Pengendalian dan Evaluasi |           |                                    |   |
|-----|---|---------------------------------|-----------|------------------------------------|---|
|     |   | Kesesuaian                      |           | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian   | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
|     |   | Ada                             | Tidak Ada |                                    |   |
| (1) | (2)   | (3)                             | (4)       | (5)                                | (6)                                       |
| 12. | Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota. | √                               |           |                                    |   |
| 13. | Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.  | √                               |           |                                    |   |
| 14. | Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.  | -                               |           | Belum sampai pada tahapan tersebut |   |

Bandar Lampung, Juli 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Bandar Lampung

**Dra. MARYAMAH**

NIP. 19670620 199303 2 005

Mengetahui,  
Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah

**Dr. KHAI DARMANSYAH, S.H., M.Pd.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19631015 199001 1 002

|  |              |
|--|--------------|
| Diverifikasi : Juli 2023                           | Tanda Tangan |
| ARI RODIANSYAH, ST                                 |              |
| Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |              |
| Dra.Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si                    |              |
| Perencana Ahli Madya                               |              |

**FORMULIR E.71**  
**KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN**  
**RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**KOTA BANDAR LAMPUNG**

| No | Aspek   | Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi |
|----|---|--|
| 1. | Perumusan prioritas dan sasaran tahunan Perangkat Daerah telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan tahunan daerah serta mengacu pada RKPD dan RKP.   | Telah Sesuai dengan RKPD Tahun 2024        |
| 2. | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional | Telah Sesuai dengan RKPD Tahun 2024        |

Bandar Lampung, Juli 2023

|  |              |
|--|--------------|
| Diverifikasi : Juli 2023                           | Tanda Tangan |
| ARI RODIANSYAH, ST                                 |              |
| Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |              |
| Dra.Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si                    |              |
| Perencana Ahli Madya                               |              |

Mengetahui,  
Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah,

**Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631015 199001 1 002

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN  
RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**

| No       | Sistematika    |   | Hasil Pemeriksaan |           |                                  |   |
|----------|----------------|---|-------------------|-----------|----------------------------------|---|
|          |                |   | Kesesuaian        |           | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
|          |                |   | Ada               | Tidak Ada |                                  |   |
| (1)      | (2)            |   | (3)               | (4)       | (5)                              | (6)                                       |
| <b>1</b> | <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b>  | √                 |           |                                  |   |
|          | 1.1            | Latar Belakang  | √                 |           |                                  |   |
|          | 1.2            | Landasan Hukum  | √                 |           |                                  |   |
|          | 1.3            | Maksud dan Tujuan   | √                 |           |                                  |   |
|          | 1.4            | Sistematika Penulisan   | √                 |           |                                  |   |
| <b>2</b> | <b>BAB II</b>  | <b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>                                     |                   |           |                                  |   |
|          | 2.1            | Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | √                 |           |                                  |   |
|          |                | Tabel T-C.29  | √                 |           |                                  |   |
|          | 2.2            | Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah   | √                 |           |                                  |   |
|          |                | Tabel T-C.30  | √                 |           |                                  |   |
|          | 2.3            | Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                           | √                 |           |                                  |   |
| <b>3</b> | <b>BAB III</b> | <b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>  |                   |           |                                  |   |
|          | 3.1            | Telaahan terhadap Kebijakan Nasional  | √                 |           |                                  |   |
|          | 3.2            | Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah   | √                 |           |                                  |   |
|          | 3.3            | Program dan Kegiatan  | √                 |           |                                  |   |
|          |                | Tabel T-C.33.   | √                 |           |                                  |   |
| <b>4</b> | <b>BAB IV</b>  | <b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>   | √                 |           |                                  |   |
| <b>5</b> | <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP</b>  | √                 |           |                                  |   |

Bandar Lampung, Juli 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Bandar Lampung

**Dra. MARYAMAH**  
NIP. 19670620 199303 2 005

|                          |  |              |
|--------------------------|--|--------------|
| Diverifikasi : Juli 2023 |  | Tanda Tangan |
| 1                        | ARI RODIANSYAH, ST                                 |              |
|                          | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |              |
| 2                        | Dra.Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si                    |              |
|                          | Perencana Ahli Madya                               |              |

Mengetahui,  
Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah,

**Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631015 199001 1 002

**LAMPIRAN 10**  
**PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**  
**NOMOR 20 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2024**

**BAB I. PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2024, merupakan rencana Pembangunan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Walikota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : **“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang

baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sasaran Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-1 (satu) dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu **Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**. Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2024 berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2024.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pangurusutamaan Gender Di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 550);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5899 Tahun 2020 Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
17. Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024;
19. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2024.

3. Sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

###### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung tahun-tahun sebelumnya.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

# **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

## **3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Berisikan ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024.

## **BAB V. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Rencana Kerja OPD Tahun 2024 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi OPD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi OPD saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan urusan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar pemberian pemberdayaan terhadap perempuan dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

##### 1) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan sebagai berikut :

##### a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

- 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAU)

## 2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar pemberian pemberdayaan terhadap perempuan dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (DAK).
- 2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)
- 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

### 3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar peningkatan kualitas keluarga dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

### 4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan pengelolaan system data gender dan anak dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Di tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

## 5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan Pemenuhan Hak Anak dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

## 6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan Perlindungan Khusus anak dapat terlaksana selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat 2 (Dua) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan yaitu :
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)
  - b. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan

Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

#### PERKIRAAN PENCAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2024

Pada Tahun 2024 ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mendapatkan anggaran sebesar Rp. 4.963.604.183,00 yang berasal dari Dana APBD, DAK dan DAU untuk pelaksanaan 7 Program yang terdiri dari 1 Program penunjang dan 6 Program Pokok. Diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% baik realisasi keuangan maupun pencapaian realisasi fisiknya. Berikut ini rincian dari 6 Program pokok yang didukung dengan 10 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

1. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

Input : Dana yang tersedia Rp. 60.000.000,00

Output : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

Outcome : Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAU) .

Input : Dana yang tersedia Rp. 330.000.000,00

Output : Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas

Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Program Perlindungan Perempuan didukung dengan 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (DAK) .

Input : Dana yang tersedia Rp. 109.700.000,00

Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program & Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK).

Input : Dana yang tersedia Rp. 109.754.000,00

Output : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Outcome : Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Input : Dana yang tersedia Rp. 75.000.000,00

Output : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan

Perlindungan Perempuan Kewenangan  
Kabupaten /Kota

Outcome : Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar  
Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan  
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga didukung dengan 1

Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan kesetaraan  
Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/ Kota dengan  
Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan  
Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan  
Kabupaten/Kota

Input : Dana yang tersedia Rp. 35.000.000,00

Output : Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi  
(KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan  
Perlindungan Anak bagi Keluarga  
Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia

Outcome : Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi  
(KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan  
Perlindungan Anak Bagi Keluarga  
Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan  
Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (DAU)

Input : Dana yang tersedia Rp. 155.000.000,00

Output : Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan  
Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas  
Keluarga Kewenangan Kabupten/Kota

Outcome : Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan sistem data Gender dan Anak didukung dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.

Input : Dana yang tersedia Rp. 40.000.000,00

Output : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia

Outcome : Tersedianya Data dan Informasi Gender dan Anak di Kota Bandar Lampung

5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) didukung dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (DAU).

Input : Dana yang tersedia Rp. 85.000.000,00

Output : Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada

Organisasi Pemerintah , Non Pemerintah,  
Media & Dunia Usaha.

Outcome : Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan  
Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada  
Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah,  
Media dan Dunia Usaha Kewenangan  
Kabupaten/Kota

6. Program Perlindungan Khusus Anak didukung dengan 2 Kegiatan  
dan 3 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan  
Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat  
Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai  
berikut :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan  
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan  
Kabupaten/Kota (DAK)

Input : Dana yang tersedia Rp. 144.750.000,00

Output : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan  
yang Memerlukan Koordinasi dan  
Sinkronisasi bagi Anak Korban Tindak  
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Outcome : Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang  
Memerlukan Perlindungan Khusus  
Kewenangan Kabupaten/Kota yang  
Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi

b. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan  
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan  
Kabupaten/Kota

Input : Dana yang tersedia Rp. 105.000.000,00

Output : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Outcome : Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Input : Dana yang tersedia Rp. 74.596.000,00

Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerluksn Perlindungsn Khusus Tingkat daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2025 dapat dilihat melalui Tabel TC-29 (terlampir)

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Menurut Peraturan Pemerintah RI No.6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung masuk dalam katagori pelayanan penunjang yang mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender
2. Persentase Jumlah Perempuan yang mendapatkan Keterampilan.
3. Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan.
4. Persentase Kasus Kekerasan Anak yang terselesaikan.
5. Tingkat Capaian Kota Layak Anak

Hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan bulan Juni Tahun 2023 realisasi pelaksanaan program kegiatan APBD, DAK dan DAU Kota Bandar Lampung mencapai 34,01%, sedangkan realisasi pelaksanaan program kegiatan APBD, DAK dan DAU Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak jauh dari target pencapaian. sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 melaksanakan 7 (Tujuh) program 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub kegiatan seperti yang dijabarkan sebelumnya.

Program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026 hasil pencapaian kinerja dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak akan menjadi tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja yang telah ditentukan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi di bidang pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel TC-30 (terlampir)

### 2.3. ISU - ISU PENTING DAN HAMBATAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan tugas dan fungsi tidak terlepas oleh permasalahan yang dihadapi sehingga berdampak terhadap pencapaian program kegiatan.

#### a. Hambatan terkait pemberdayaan

- Jumlah sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana yang terbatas.
- Keterbatasan anggaran mengakibatkan sejumlah program dan kegiatan yang menjadi prioritas tidak dapat dilaksanakan.

### 2.4. RIVIEW TERHADAP RENCANA KERJA OPD

Hasil review Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 terhadap kebutuhan Kegiatan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Pendidikan dan Latihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - e. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
    - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
    - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - b. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota
  - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. (DAU)

## 3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. (DAK)

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
  1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
    - b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
  1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
  1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (DAU)

## 7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK).
  - b. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Peneningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (DAK)

Hasil Review Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dapat dilihat melalui Tabel TC-31 (terlampir)

### 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Terkait dengan usulan program dan kegiatan masyarakat yang berdasarkan usulan dari bawah (bottomup planning), kemudian dihimpun untuk disesuaikan dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung. Usulan kegiatan tersebut harus

melalui tahapan dan mekanisme yang dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dilanjutkan Musrenbang Tingkat Kota namun sebelumnya dibahas dalam Forum OPD.

Pada tahun 2024 usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung berdasarkan usulan dari Kecamatan, juga dari pengumpulan informasi dan pengamatan/penelitian dilapangan baik yang dilakukan sendiri maupun masukan dari Perguruan Tinggi, Asosiasi-Asosiasi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban.

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN**

Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rangkaian arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Mendorong pemahaman pemangku kepentingan, perencana dan pelaksana Pembangunan terhadap konsep kesetaraan gender dengan focus penguatan partisipasi Perempuan dalam segala lini.
2. Meningkatkan kualitas dan peran perempuan sebagai leader di berbagai Bidang.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kemandirian Perempuan Melalui Pemberian Pelatihan Keterampilan.

4. Menciptakan Lingkungan Fisik dan Sosial yang dapat Menjamin Terpenuhinya hak-hak anak serta kehidupan yang ramah anak.
5. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan anak dan Perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya.
6. Meningkatkan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA OPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudahdicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PPPA diuraikan sebagai berikut :

**Tujuan** : “Meningkatnya Pembangunan Kesetaraan Gender Serta Terhadap Perempuan Dan Anak”

Dengan Indikator **Tujuan** :

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sedangkan 5 Sasaran yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

**Sasaran 1:** Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

Dengan Indikator Sasaran :

- a. Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan
- b. Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender
- c. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
- d. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

**Sasaran 2:** Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak

Dengan Indikator Sasaran :

- a. Tingkat Capaian Kota Layak Anak
- b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

**Sasaran 3:** Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Dengan Indikator Sasaran :

- a. Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

**Sasaran 4:** Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Dengan Indikator Sasaran :

- a. Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

**Sasaran 5** : Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dengan Indikator Sasaran :

- a. Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan program dan kegiatan yang ada berdasarkan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 itu Penyusunan Program dan Kegiatan harus Berpedoman pada Renstra Tahun 2021 - 2026. Sedangkan rencana program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Pendidikan dan Latihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi

- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota
  - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
  - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. (DAU)

## 3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. (DAK)
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
  1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
    - b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (DAU)
  
5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
  1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
  
6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
  1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
    - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  
7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
  1. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK).
    - b. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan perkiran maju Tahun 2024 dapat dilihat melalui Tabel TC-33 (terlampir)

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program prioritas yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2021 - 2026. Program Prioritas tersebut selanjutnya diimplementasikan kedalam Rencana Kerja dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan beserta pendanaannya.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2024 terdiri dari 7 (tujuh) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan yang terinci pada tabel 4.1 berikut ini :

## **BAB V. PENUTUP**

Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

**WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**EVA DWIANA**

**Tabel TC-30**  
**PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024**

| NO  | IKU  | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH |            |            |             | REALISASI CAPAIAN |            | PROYEKSI   |            | CATATAN ANALIS |
|-----|--|---------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|
|     |  | TAHUN 2022                      | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025  | TAHUN 2022        | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 |                |
| (1) | (2)  | (3)                             | (4)        | (5)        | (6)         | (7)               | (8)        | (9)        | (10)       | (11)           |
| 1   | IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)   | 72,50%                          | 73,00%     | 73,50%     | 74,00%      | 71,63*%           | -          | 73,50%     | 73,50%     | -              |
| 2   | Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan                            | 71,88%                          | 81,25%     | 90,63%     | 100,00%     | 74,06%            | -          | 90,63%     | 96,00%     | -              |
| 3   | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD  | 34 Lembaga                      | 64 Lembaga | 93 Lembaga | 122 Lembaga | 74 Lembaga        | -          | 93 Lembaga | 93         | -              |
| 4   | Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan             | 100%                            | 100%       | 100%       | 100%        | 100%              | -          | 100%       | 100%       | -              |
| 5   | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100%                            | 100%       | 100%       | 100%        | 100%              | -          | 100%       | 100%       | -              |
| 6   | Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender | 18,88%                          | 35,55%     | 51,67%     | 67,78%      | 41,11%            | -          | 67,78%     | 67,70%     | -              |
| 7   | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah                               | 2,79%                           | 3,04%      | 3,29%      | 3,54%       | 1,30%             | -          | 3,29%      | 3,29%      | -              |
| 8   | Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta                                   | 62,97%                          | 63,17%     | 63,37%     | 63,57%      | 53,11%            | -          | 63,37%     | 63,37%     | -              |
| 9   | Rasio KDRT yang Tertangani   | 0,78%                           | 1,03%      | 1,28%      | 1,53%       | 0,11%             | -          | 1,28%      | 1,28%      | -              |
| 10  | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan   | 55,56%                          | 55,81%     | 56,06%     | 56,31%      | 48,60%            | -          | 56,06%     | 56,06%     | -              |

|    |  |       |       |        |        |        |   |        |        |   |
|----|--|-------|-------|--------|--------|--------|---|--------|--------|---|
| 11 | Kota Bandar Lampung Menjadi Kota Layak Anak  | Madya | Madya | Nindya | Nindya | Nindya | - | Nindya | Nindya | - |
| 12 | Indek Perlindungan Anak (IPA)  | 66,2% | 68,4% | 71,7%  | 71,7%  | 71,7%  | - | 71,7%  | 71,7%  | - |
| 13 | Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan                  | 100%  | 100%  | 100%   | 100%   | 100%   | - | 100%   | 100%   | - |
| 14 | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100%  | 100%  | 100%   | 100%   | 100%   | - | 100%   | 100%   | - |